

**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 57 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA  
DAN RUKUN WARGA DI KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan dan membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan pasal 19 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan perlu adanya Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang...

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan 77 Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 Nomor 03, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Tangerang Nomor 0305);

11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0708);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1408);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KECAMATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Kecamatan.....

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tangerang.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9. Kegiatan adalah Bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN RUKUN**  
**TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KECAMATAN**

**Pasal 2**

- (1) Camat melaksanakan Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan dan mengoptimalkan peran serta pada kegiatan RT dan RW.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pembinaan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. melakukan pembinaan dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

c. memfasilitasi.....

- c. memfasilitasi pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat yang diusulkan oleh RT/RW melalui Lurah; dan
  - d. memfasilitasi RT/RW sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi.
- (4) Tim Fasilitasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- 1. Penanggungjawab : Camat;
  - 2. Ketua : Sekretaris Camat;
  - 3. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan;
  - 4. Anggota :
    - 1. Lurah;
    - 2. Sekretaris Kelurahan;
    - 3. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan;
    - 4. Staf Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
    - 5. Staf Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan.

### **Pasal 3**

- (1) Camat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mengikutsertakan RT/RW.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum koordinasi sebagai wujud perencanaan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) RT/RW dalam keikutsertaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana operasional berupa honorarium.
- (4) Alokasi.....

- (4) Alokasi anggaran operasional berupa honorarium untuk masing-masing diberikan sebagai berikut :
  - a. Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk 1 (satu) RW per bulan; dan
  - b. Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk 1 (satu) RT per bulan.
- (5) Besaran dan nama penerima honorarium RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III PEMBAYARAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang.
- (2) Pencairan dana operasional berupa uang saku dan uang transport honorarium RT/RW per-bulan dicairkan secara bertahap per-triwulan.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan secara langsung atau tunai oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kecamatan.

#### **Pasal 5**

Pemberian atau penentuan besarnya Dana operasional berupa honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) berikan apabila :

- a. RT/RW masih aktif sesuai dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah;
- b. Aktif mengikuti kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Camat;
- c. Dalam hal RT/RW tidak bisa melaksanakan tugas atau berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka lurah dapat memfasilitasi untuk dilakukan pemilihan langsung; dan

d. Dalam hal.....

- d. Dalam hal RT/RW tidak bisa melaksanakan tugas atau berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau belum dapat melaksanakan pemilihan langsung, maka lurah dapat menunjuk pejabat RT/RW sementara berdasarkan hasil musyawarah oleh pengurus RW yang dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan lurah.

#### **Pasal 6**

Mekanisme realisasi pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

Monitoring dan Evaluasi kegiatan dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah terhadap :

- a. Kesesuaian dan pelaksanaan rencana kegiatan;
- b. Pencapaian sasaran, dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan; dan
- c. Pelaksanaan penyaluran dana operasional RT/RW.

#### **Pasal 8**

- (1) Camat menyusun laporan perkembangan pertriwulan dengan didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari kerja setelah realisasi triwulan yang bersangkutan berakhir.

BAB V.....

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 9 September 2014  
**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd.**

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 9 September 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**ISKANDAR MIRSAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 57**